

PEMERINTAH KOTA KENDARI AKAN BEKERJASAMA DENGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG GUNAKAN APLIKASI SMART GOVERNMENT



kendarikota.go.id

Menindaklanjuti arahan Presiden dalam pertemuan kepala daerah dan Forkopimda pertengahan Januari ini, tentang penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), pemerintah Kota Kendari akan menjalin kerjasama dengan Pemda Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat. Asmawa menjelaskan, Pemerintah Kota Kendari sudah melakukan pertemuan awal dengan Pemerintah Kabupaten Sumedang untuk mereplikasi aplikasi yang sudah ada untuk menjadi bank data. Pj Wali Kota Asmawa Tosepu menyampaikan, saat ini Pemkot Kendari sedang mempercepat replikasi aplikasi Smart Government Pemkab Sumedang.

Untuk diketahui, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau yang biasa disebut dengan e-government adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada instansi pemerintah, aparatur sipil negara, pelaku bisnis, masyarakat, dan pihak-pihak lainnya. SPBE juga merupakan salah satu upaya pemangkasan biaya dan waktu, serta meminimalisir terjadinya praktik korupsi dalam pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah. Penerapan SPBE ditujukan untuk mewujudkan proses kerja yang efisien dan efektif serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Sumber berita:

1. <https://www.kendarikota.go.id/berita/pemkot-kendari-akan-bekerjasama-dengan-pemkab-sumedang-gunakan-aplikasi-smart-government/>, Pemkot Kendari Akan Bekerjasama dengan Pemkab Sumedang Gunakan Aplikasi Smart Government, Kamis 26 Januari 2023

2. <https://sultra.antaranews.com/berita/438678/tingkatkan-layanan-prima-pemkot-kendari-replikasi-aplikasi-smart-government-pemkab-sumedaang>, Tingkatkan Layanan Prima, Pemkot Kendari Replikasi Aplikasi Smart Government Pemkab Sumedaang, Selasa 24 Januari 2023

Catatan:

1. Kerjasama yang dilaksanakan Pemerintah Kota Kendari dan Kabupaten Sumedang dalam Pemanfaatan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan hal yang sangat positif. Kerjasama tersebut menjadi salah satu hal yang paling mempengaruhi pengembangan SPBE dalam penatausahaan pemerintahan yaitu data mudah diperoleh dengan cepat dan pelayanan publik melalui SPBE tidak membutuhkan waktu yang lama atau dengan kata lain pengembangan SPBE ini sangat efektif.
2. Kerjasama ini juga merupakan pelaksanaan dari Rencana Induk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional. SPBE memberi peluang untuk mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, inovatif, dan akuntabel, meningkatkan kolaborasi antar instansi pemerintah dalam melaksanakan urusan dan tugas pemerintahan untuk mencapai tujuan bersama, meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik kepada masyarakat luas, dan menekan tingkat penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk kolusi, korupsi, dan nepotisme melalui penerapan sistem pengawasan dan pengaduan masyarakat berbasis elektronik.
3. Pemanfaatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang dilaksanakan oleh Kota Kendari didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, antara lain:
 - a) Bab II tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
 - 1) Pasal 4 Ayat (1) menyatakan Tata Kelola SPBE bertujuan untuk memastikan penerapan unsur-unsur SPBE secara terpadu.
 - 2) Pasal 4 Ayat (2) Unsur-Unsur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Rencana Induk SPBE Nasional;
 - b. Arsitektur SPBE;
 - c. Peta Rencana SPBE;
 - d. rencana dan anggaran SPBE;
 - e. Proses Bisnis;
 - f. data dan informasi;
 - g. Infrastruktur SPBE;

- h. Aplikasi SPBE;
 - i. Keamanan SPBE; dan
 - j. Layanan SPBE.
- b) Bagian Kesembilan terkait dengan Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
 - 1) Pasal 34 Ayat (1): Aplikasi SPBE digunakan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk memberikan Layanan SPBE.
 - 2) Aplikasi 34 Ayat (2): Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Aplikasi Umum; dan
 - b. Aplikasi Khusus.
 - 3) Keterpaduan pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
 - 4) Pasal 35 Ayat (1): Pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE mengutamakan penggunaan kode sumber terbuka.
 - 5) Pasal 35 Ayat (2): Dalam hal pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE menggunakan kode sumber tertutup, Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah harus mendapatkan pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- c) Bagian Kesebelas Tentang Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
 - 1) Pasal 42 Ayat (1): Layanan SPBE terdiri atas:
 - a. pelayanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik; dan
 - b. layanan publik berbasis elektronik.
 - 2) Pasal 42 Ayat (2): Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Layanan SPBE yang mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas pemerintah di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
 - 3) Pasal 42 Ayat (3): Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Layanan SPBE yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
 - 4) Pasal 42 Ayat (4): Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterapkan pada Instansi Pusat dikoordinasikan oleh menteri

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

- 5) Pasal 42 Ayat (5): Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterapkan pada Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara dengan mengikutsertakan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
- 6) Pasal 43 Ayat (1): Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) meliputi layanan yang mendukung kegiatan di bidang perencanaan, penganggaran, keuangan, pengadaan barang dan jasa, kepegawaian, kearsipan, pengelolaan barang milik negara, pengawasan, akuntabilitas kinerja, dan layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal birokrasi pemerintahan.
- 7) Pasal 43 Ayat (2): Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik diterapkan dengan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dan Pasal 37.
- 8) Pasal 44 Ayat (1): Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) meliputi layanan yang mendukung kegiatan di sektor pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya.
- 9) Pasal 44 Ayat (2): Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pelayanan publik di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
- 10) Pasal 44 Ayat (3): Layanan publik berbasis elektronik diterapkan dengan mengutamakan penggunaan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dan Pasal 37.
- 11) Pasal 44 Ayat (4): Dalam hal layanan publik berbasis elektronik memerlukan Aplikasi Khusus, Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dapat melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39.
- 12) Pasal 45 Ayat (1): Integrasi Layanan SPBE merupakan proses menghubungkan dan menyatukan beberapa Layanan SPBE ke dalam satu kesatuan alur kerja Layanan SPBE.

- 13) Pasal 45 Ayat (2): Instansi Pusat menerapkan integrasi Layanan SPBE didasarkan pada Arsitektur SPBE Instansi Pusat.
- 14) Pasal 45 Ayat (3): Pemerintah Daerah menerapkan integrasi Layanan SPBE didasarkan pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.
- 15) Pasal 45 Ayat (4): Integrasi Layanan SPBE antar Instansi Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
4. Pemerintah Kota Kendari juga telah memiliki peraturan Walikota Nomor 51 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- a) Pasal 4: Pengaturan penyelenggaraan SPBE bertujuan untuk
- a. memastikan penerapan unsur-unsur SPBE secara terpadu;
 - b. menciptakan sinergi antar instansi dalam penyelenggaraan SPBE berbasis TIK;
 - c. meningkatkan pelayanan publik dan non publik secara optimal, efektif dan efisien;
 - d. menjamin terwujudnya ketertiban dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan sistem elektronik di pemerintah kota;
 - e. menciptakan Pemerintahan yang baik, bersih, transparan dan akuntabel
- b) Pasal 5: Ruang Lingkup SPBE meliputi:
- a. penyelenggaraan SPBE;
 - b. penyelenggaraan Pelayanan Publik berbasis TIK / Elektronik;
 - c. Sistem Pengamanan SPBE;
 - d. Penyelenggaraan sistem informasi data elektronik.
- c) Pasal 6 Ayat (1): Penyelenggaraan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, adalah penyelenggaraan sistem elektronik di pemerintah daerah secara terintegrasi dalam rangka peningkatan layanan internal Pemerintah dan layanan Masyarakat dengan menggunakan TIK, meliputi:
- a. pemerintah kepada Pemerintah/Government to Government (G2G);
 - b. pemerintah kepada Aparatur Sipil Negara/Government to Employee (G2E);
 - c. pemerintah kepada Masyarakat /Government to Citizen (G2q; dan
 - d. Pemerintah Kepada Pelaku Usaha/Government to Business (G2B).
- d) Pasal 6 Ayat (2): Penyelenggaraan pelayanan publik berbasis TIK /Elektronik sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf b, terdiri atas:
- a. Layanan administrasi Pemerintahan berbasis Elektronik; dan
 - b. Layanan Publik berbasis Elektronik.

- e) Pasal 6 Ayat (3): Layanan administrasi Pemerintahan sebagaimana dalam huruf a, yaitu Merupakan layanan SPBE yang mendukung Tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Pemerintah Daerah;
 - f) Pasal 6 Ayat (4): Layanan publik berbasis Elektronik sebagaimana dalam huruf b, merupakan layanan SPBE yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
 - g) Pasal 6 Ayat (5): Penyelenggaraan SPBE, meliputi:
 - a. perencanaan SPBE;
 - b. kebijakan; dan
 - c. pembiayaan.
5. Pada BAB XII Ketentuan Peralihan, Pasal 28 menyatakan pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, semua PSE, harus menyesuaikan dengan Peraturan Walikota ini paling lama 2 Tahun.